



P E N E T A P A N
Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUMIASIH, lahir di Bandung tanggal 04-041978, jenis kelamin Perempuan, alamat Kp. Sindang Sari RT 002 RW 012 Kelurahan Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, warganegara WNI, NIK : 3204274404780002;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya FITRI APRILIA RASYID, S.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat kantor di Kantor *Kantor Hukum (Law Office)* FITRI APRILIA RASYID, S.H. & PARTNERS, beralamat Kantor di Jl. Adipati Agung Dalam I No. 174-B Baleendah Kabupaten Bandung. bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 18 April 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada tanggal 18 April 2022 dalam Register Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Blb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri yang sah dari (Alm) ABDUL BASIT sebagaimana tercatat dalam *Kutipan Akta Nikah No: 323/22/IX/1998*

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang 2 (dua) diantaranya masih berusia dibawah umur bernama:
 - DHEA ZASQA HANIFA, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 01 Januari 2014, berdasarkan adanya *Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LU-08012014-0025, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;*
 - DHIFA AZAMI DAELAMI, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 10 Agustus 2015, berdasarkan adanya *Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LU-15092015-0342, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;*
3. Bahwa Suami Pemohon yaitu (Alm) ABDUL BASIT telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021 sebagaimana terbukti dengan adanya *Kutipan Akta Kematian Nomor : 3204-KM-01112021-0006 tertanggal 01 November 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;*
4. Bahwa dengan telah meninggalnya Suami Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon sebagai Istri dan anak-anaknya, sebagaimana *Surat Keterangan Susuan Ahli Waris dengan register nomor: 474.3/102/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani Camat Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung;*
5. Bahwa selain meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya (Alm) ABDUL BASIT juga meninggalkan harta kekayaan berupa harta bersama yaitu:
 - *Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01061 Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 191 m² (Seratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi) Surat Ukur No : 00832/Cikuya/2019 tanggal 22 Mei 2019 tercatat atas nama pemegang hak ABDUL BASIT;*
6. Bahwa karena anak-anak Pemohon yang bernama DHEA ZASQA HANIFA dan DHIFA AZAMI DAELAMI masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan-perbuatan Hukum, sementara ia juga sebagai ahli waris yang sah dari (Alm) ABDUL BASIT maka untuk pengurusan harta kekayaan peninggalan (Alm) ABDUL BASIT tersebut diatas, maka

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum dapat diwakili oleh Pemohon sebagai Ibu Kandung bagi anak-anaknya tersebut diatas;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pada saat ini Pemohon bermaksud akan menjamin harta kekayaan tersebut, maka untuk adanya kepastian hukum dan untuk kepentingan juga keperluan hidup (*modal usaha, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dll*) atas anak-anak Pemohon tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Ibu kandung yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili kepentingan dari anak-anaknya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut untuk menjamin dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan peninggalan (Alm) ABDUL BASIT tersebut;

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon : SUMIASIH selaku Ibu kandung yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili kepentingan dari anak-anaknya yang masih dibawah umur / belum dewasa yang bernama:

- DHEA ZASQA HANIFA, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 01 Januari 2014, berdasarkan adanya *Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LU-08012014-0025, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;*
- DHIFA AZAMI DAELAMI, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 10 Agustus 2015, berdasarkan adanya *Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LU-15092015-0342, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;*

Untuk melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama anak-anaknya tersebut;

3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Ibu Kandung untuk menjalankan kekuasaan orang tua mewakili kepentingan dari Anak-anaknya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut untuk

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan peninggalan (Alm) ABDUL BASIT yaitu:

- *Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01061 Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 191 m² (Seratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi) Surat Ukur No : 00832/Cikuya/2019 tanggal 22 Mei 2019 tercatat atas nama pemegang hak ABDUL BASIT;*

4. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3204274404780002 atas nama Sumiasih, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 323/22/IX/1998, tertanggal 24 September 1998, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3204270111210007 atas nama Kepala Keluarga Sumiasih, tertanggal 18-04-2022, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-08012014-0025 atas nama Dhea Zasqa Hanifa, yang dikeluarkan oleh Kantor Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandungi, tertanggal 8 Januari 2014, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-15092015-0342 atas nama Dhifa Azami Daelami, yang dikeluarkan oleh Kantor Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandungi, tertanggal 12 Nopember 2015, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kematian No. 3204-KM-01112021-0006 atas nama Abdul Basit tertanggal 1 November 2021, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Susunan Ahli Waris, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Sertipikat Hak Milik No. 01061/Desa Cikuya atas nama pemegang hak Abdul Basit, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Risa Utari** dibawah sumpah dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Sumiasih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah menikah dengan Abdul Basit pada tanggal 24 September 1998 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang 2 (dua) diantaranya masih dibawah umur yakni:
 - Dhea Zasqa Hanifa, Perempuan, lahir di Bandung tanggal 1 Januari 2014;
 - Dhifa Azami Daelami, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 10 Agustus 2015;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Abdul Basit telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon dan Pemohon memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01061 Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 191 m² (Seratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi) Surat Ukur No : 00832Cikuya/2019 tanggal 22 Mei 2019 tercatat atas nama pemegang hak Abdul Basit;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon bermaksud akan menjaminkan tanahnya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon mau menjaminkan tanahnya tersebut tetapi oleh karena anak Pemohon yang bernama Dhea Zasqa Hanifa dan Dhifa Azami Daelami, masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga harus ada Penetapan atau harus ada ijin dari Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan tanahnya tersebut untuk kepentingan juga keperluan hidup (modal usaha, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dll) atas anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Karmini** dibawah sumpah dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Sumiasih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah menikah dengan Abdul

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Basit pada tanggal 24 September 1998 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang 2 (dua) diantaranya masih dibawah umur yakni:

- Dhea Zasqa Hanifa, Perempuan, lahir di Bandung tanggal 1 Januari 2014;
- Dhifa Azami Daelami, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 10 Agustus 2015;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Abdul Basit telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon dan Pemohon memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01061 Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 191 m² (Seratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi) Surat Ukur No : 00832Cikuya/2019 tanggal 22 Mei 2019 tercatat atas nama pemegang hak Abdul Basit;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon bermaksud akan menjaminkan tanahnya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon mau menjaminkan tanahnya tersebut tetapi oleh karena anak Pemohon yang bernama Dhea Zasqa Hanifa dan Dhifa Azami Daelami, masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga harus ada Penetapan atau harus ada ijin dari Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan tanahnya tersebut untuk kepentingan juga keperluan hidup (modal usaha, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dll) atas anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Risa Utari dan saksi Karmini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon ditetapkan agar Pemohon selaku orang tua diberi kekuasaan terhadap anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Dhea Zasqa Hanifa dan Dhifa Azami Daelami untuk mewakili melakukan tindakan hukum menjaminkan harta bersama Pemohon dan suaminya (alm. Abdul Basit);

Menimbang, bahwa penetapan Pengadilan Negeri baru ada/dapat dikeluarkan setelah adanya permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dasarnya seorang anak yang masih belum dewasa/dibawah umur tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan diwakili orang tuanya atau oleh seorang wali. Dalam ketentuan hukum yang berlaku, penentuan batas dewasa diatur dalam beberapa aturan yang berbeda tentang kapan seorang dikatakan dewasa. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 ditegaskan "bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Dalam pasal 47 ayat (2) diredaksikan "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa walaupun orang tua/wali memiliki kekuasaan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, tetapi kekuasaan tersebut tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya, dapat dilakukan apabila kepentingan anak menghendaknya. Hal itu ditegaskan dalam ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang menegaskan "bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendaknya";

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 330 KUHPerduta disebutkan “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Terhadap si anak yang belum dewasa tersebut tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tua/walinya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-3, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon dan anaknya yang bernama Dhea Zasqa Hanifa dan Dhifa Azami Daelami, bertempat tinggal di Kp. Sindang Sari RT 002 RW 012 Kelurahan Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 s.d P-5 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Abdul Basit pada tanggal 24 September 1998, dan Pemohon selama perkawinannya dengan Abdul Basit dikaruniai 4 (empat) orang anak 2 (dua) diantaranya bernama Dhea Zasqa Hanifa, Perempuan, lahir di Bandung tanggal 1 Januari 2014, Dhifa Azami Daelami, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 10 Agustus 2015. Dan bila ditilik dari usianya anak Pemohon yang bernama Dhea Zasqa Hanifa dan Dhifa Azami Daelami tersebut usianya dengan kata lain belum dewasa dimana dia berada dalam asuhan dan tinggal bersama Pemohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-6 telah diperoleh fakta bahwa suami Pemohon (Abdul Basit) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021, dan sepeninggal Abdul Basit (suami Pemohon), anak Pemohon yang bernama Dhea Zasqa Hanifa dan Dhifa Azami Daelami berada dalam asuhan dan tinggal bersama Pemohon, sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku ibu kandungnya diberi kekuasaan dari anaknya yang belum dewasa yaitu Dhea Zasqa Hanifa dan Dhifa Azami Daelami untuk mewakili melakukan tindakan hukum demi kepentingan anak tersebut;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon ini adalah untuk menjaminkan dengan para ahli waris lainnya atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01061 Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 191 m² (Seratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi) Surat Ukur No : 00832Cikuya/2019 tanggal 22 Mei 2019 tercatat atas nama pemegang hak Abdul Basit (bukti P-8), dan yang mana Pemohon serta 2 (dua) anaknya yang bernama Dhea Zasqa Hanifa dan Dhifa Azami Daelami tersebut juga merupakan ahli waris dari Abdul Basit (alm) (bukti P-7) hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, dimana hasil menjaminkan tanah tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan juga keperluan hidup (modal usaha, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dll) atas anak-anak Pemohon tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan sepanjang untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hakekatnya dari pada penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan anaknya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, KUHPerdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon : SUMIASIH selaku Ibu kandung yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili kepentingan dari anak-anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama:
 - DHEA ZASQA HANIFA, Perempuan, lahir di Bandung, pada tanggal 01 Januari 2014, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LU-08012014-0025, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DHIFA AZAMI DAELAMI, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 10 Agustus 2015, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LU-15092015-0342, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Untuk melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama anak-anaknya tersebut;

3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Ibu Kandung untuk menjalankan kekuasaan orang tua mewakili kepentingan dari Anak-anaknya yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut untuk menjamin dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan peninggalan (Alm) ABDUL BASIT ke Bank BNI (Bank Negara Indonesia) yaitu:

- Sebidang tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01061 Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 191 m² (Seratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi) Surat Ukur No : 00832Cikuya/2019 tanggal 22 Mei 2019 tercatat atas nama pemegang hak ABDUL BASIT;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Nendi Rusnendi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.

Nendi Rusnendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
6. <u>Biaya Sumpah</u>	: Rp 50.000,00
Jumlah	Rp195.000,00
	=====

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)